

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REKLAMASI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BEKAS  
GALIAN TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT**



**Diajukan oleh:**

**Angela Pingkan Kuluq**

**NPM : 160512254**

**Program Study : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REKLAMASI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BEKAS  
GALIAN TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT**



**Diajukan oleh:**

**Angela Pingkan Kuluq**

**NPM : 160512254**  
**Program Study : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 27 April 2020**

**Dosen Pembimbing**

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REKLAMASI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BEKAS  
GALIAN TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Juni 2020  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : Linda Sudiono, S.H., M.Kn**

**Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**MOTTO**

***"KEBANGGAAN KITA YANG TERBESAR ADALAH BUKAN TIDAK PERNAH  
GAGAL, TETAPI BANGKIT KEMBALI SETIAP KALI KITA JATUH."***

**(CONFUSIUS)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini dipersembahkan untuk

Mama, Papa, Adik, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi  
dengan segenap ketulusan saat dimulainya hingga akhir penulisan ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul **“pelaksanaan reklamasi kerusakan lingkungan hidup bekas galian tambang batubara di kabupaten kutai barat”** Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Tuhan Yesus yang melancarkan jalanku dan memberkati segalanya hingga semua berjalan dengan lancar.
2. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan ide-ide, saran, kritik, bantuan, dan dengan sabar membimbing dari awal penulisan sampai selesainya penulisan.
4. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Mama, Papa, Nenek dan Adikku yang selalu menyemangatiku dan memotivasiku untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Seluruh keluarga besarku yang selalu ada dan menjadi semangat utukku.
7. Hans Karikli, yang selalu ada sebagai tempat curhat, selalu menemani, mendukung, serta mendoakan yang terbaik untuk penulis.

8. Angela Bergita Shinta, Ayrton Wangke, Alia Alzibi, Andy Otto, Ayu Disni, Cyntia Simanjunta, Alda Febby, dan teman-teman yang tidak disebutkan sebagai sahabat penulis. Terima kasih sudah memberikan semangat, menemani dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
9. Dinda, Eka, dan Eva yang merupakan teman-teman seperjuangan skripsi , terima kasih untuk kesetia kawan kalian dan keberadaan kalian yang selalu mengangkatku saat aku hampir putus asa.
10. Yeni dan Dewi yang merupakan sahabatku dari SMA, terima kasih untuk kesetia kawan kalian dan keberadaan kalian yang selalu mengangkatku saat aku hampir putus asa.
11. Bapak Ali Sadikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, Ibu Rita sebagai Staff Bagian Sumberdaya Alam Kabupaten Kutai Barat yang bersedia memberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan ini.
12. Bapak Alexander Liku Ada sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Firman Ketaun Perkasa, dan Bapak Yuli sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Teguh Sinar Abadi yang bersedia memberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan ini.
13. Kelompok KKN 68, Kelompok Acara PTUN, dan kelompok lainnya yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi selama penyelesaian penulisan skripsi.
14. Team Mabar Mobile Legend yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, semoga kita dapat sukses bersama.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapinya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 27 April 2020

Penulis

Angela Pingkan Kuluq





## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2020

Yang Menyatakan,

Angela Pingkan Kuluq



## **ABSTRACT**

*The title of this research is the implementation of reclamation of environmental damage in the former mining excavation in West Kutai Regency, the problem in this research is the amount of environmental damage such as abandoned mining pits left behind so that the land that has been used cannot be reused in accordance with its initial designation. The purpose of this research is to find out how the implementation of the reclamation carried out by mining companies in accordance with existing laws and regulations in Indonesia. This writing uses the empirical writing method where in this writing uses facts dan the datas are obtained from some interviews, respondents, dan sources of information. The conclusion of this research is the implementation of the reclamation of ex-mining land has been carried out quite well at the location that has been reclaimed, because the ex-mining land has been functioning in accordance with its designation. Nevertheless there are still ex-mining land that has not been reclaimed yet.*

**Keywords : implementation of reclamation, environmental damage, coal mining**

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Surat Pernyataan Keaslian</b> .....	ix
<b>Abstract</b> .....	1
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang Masalah .....	4
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II : PEMBAHASAN</b> .....	20
A. Pertambangan Batubara .....	20
1. Pengertian dan Lingkup Pertambangan Barubara .....	20
2. Bahan Galian Tambang Barubara .....	23
3. Wilayah Pertambangan .....	24

4. Perizinan Kegiatan Pertambangan Barubara .....	28
B. Kerusakan Lingkungan Hidup .....	35
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup .....	35
2. Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup .....	37
3. Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup .....	39
4. Pengendalian Kerusakan Lingkungan .....	40
C. Pelaksanaan Reklamasi sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan.....	44
1. Gambaran Umum Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat .....	44
2. Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Barat ...	46
3. Bentuk Reklamasi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 oleh Perusahaan PT. Tegus Sinar Abadi dan PT. Firman Ketaun Perkasa .....	50
4. Kendala dalam Kewajiban Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi oleh PT. Tegus Sinar Abadi dan PT. Firman Ketaun Perkasa	56
BAB III : PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
C. Daftar Pustaka.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi pertambangan melimpah adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan pertambangan migas dan non-migasnya. Salah satunya ialah Kabupaten Kutai barat yang memiliki perusahaan pertambangan Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan merupakan kabupaten yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi. Selain sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Kutai Barat juga memiliki banyak perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang berada di berbagai daerah, pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya <sup>1</sup>, dan tujuan pembangunan

<sup>1</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 188

pertambangan juga harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah kabupaten kutai barat dan peningkatan taraf hidup.<sup>2</sup>

Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak dan dampak positif. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 “mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup> Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kegiatan pertambangan batubara menimbulkan dampak positif dan negatif ketika dilakukannya kegiatan pertambangan yang terjadi dalam suatu daerah karena berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dampak Positif

- a. menambah penghasilan penduduk

bahwa dengan berdirinya perusahaan-perusahaan pertambangan membuat masyarakat mampu menambah penghasilan yang didapatkannya dari bekerja diperusahaan tersebut.

- b. menambah pendapatan ekonomi negara.

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 50.

hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan negara.

- c. industri pertambangan batubara juga dapat digunakan sebagai sarana menarik investasi asing untuk menanamkan modal nya di indonesia terkhusus di wilayah kabupaten kutai barat.

Penjelasan di atas merupakan salah satu dampak positif yang diberikan dengan didirikannya sebuah perusahaan pertambangan batubara bahwa dengan adanya dampak positif tentu saja ada dampak negatif yang diberikan dari adanya pembangunan pertambangan batubara, berikut merupakan dampak negatif yang diberikan akibat adanya pembangunan batubara terhadap lingkungan:

## 2. Dampak Negatif.

- a. pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar baik itu Air, Udara, Tanah dan Hutan.
- b. kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.
- c. terganggunya akses jalan umum yang menjadi akses lalu lalang kendaraan selama masa penambangan yang di gunakan untuk angkutan batubara dan mengganggu pengguna jalan yang lain

d. kerusakan bekas lahan pertambangan yang sering di tinggalkan begitu saja oleh perusahaan pertambangan dan tidak dilakukan pemulihan lingkungan.

e. bekas galian tambang batubara yang terletak di pemukiman warga yang dapat memakan korba jiwa dan menjadi waduk beracun karena memiliki zat-zat yang membahayakan bagi masyarakat jika airnya dikonsumsi.

Kegiatan usaha pertambangan berkaitan erat dengan persoalan lingkungan, sehingga ada adagium yang menyatakan bahwa tidak ada usaha pertambangan yang tidak merusak lingkungan, dan bahkan seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha tambang dan juga pemerintah. Salah satu persoalan lingkungan dan konflik itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang berupa bekas galian tambang. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan masih ada pelaku usaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar pertambangan menjadi rusak dan lingkungan menjadi hancur yang disebabkan oleh berbagai kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup. Pada UUPPLH pasal 54 dijelaskan bahwa Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Ayat (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;



- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”<sup>4</sup>

Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat yaitu di Kecamatan Melak Kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Melak diakibatkan oleh kegiatan industri pertambangan batubara tentu pertambangan batubara merupakan industri yang positif karena dapat memberikan nilai ekonomi bagi Indonesia dan juga bagi kabupaten kutai barat tetapi banyak perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) kurang memperhatikan reklamasi bagi lahan bekas galian tambang batubara tersebut . Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi,tetapi reklamasi yang dilakukan juga harus wajib memiliki prinsip perlindungan dan pengelolaan hidup pertambangan serta keselamatan dan kesehatan kerja sehingga bekas galian yang ditinggalkan dapat digunakan sesuai dengan peruntukan awalnya Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN REKLAMASI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BEKAS GALIAN TAMBANG BARU BARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT“** untuk mengetahui apakah

reklamasi yang dilakukan bagi kerusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah masih belum terlaksana secara optimal terutama bagi bekas galian tambang yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan hidup bekas galian tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat ?
2. Apa saja kendala dalam proses reklamasi bekas galian tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan reklamasi bekas galian tambang yang terdapat di Kabupaten kutai barat sudah berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di yang dihadapi saat pelaksanaan reklamasi bekas galian tambang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini menjadi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam tanggung jawab reklamasi lingkungan dalam kegiatan pertambangan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum lingkungan dan pertambangan di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana bentuk reklamasi kerusakan lingkungan hidup bekas galian tambang batubara dan informasi mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan di Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan reklamasi kerusakan lingkungan hidup.
- b. Bagi Perusahaan Pertambangan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang betapa pentingnya turut serta dalam reklamasi kerusakan lingkungan hidup pascatambang.
- c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas Galian Tambang Kabupaten Kutai**

**Barat”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Retno Ayu Wijayanti, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan hidup. Menulis skripsi dengan judul “pelaksanaan tanggung jawab reklamasi bagi kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ( studi kasus PT Adaro Indonesia ). rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dari segi kepatuhan terhadap Undang-Undang oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan? Berdasarkan dari segi penelitian yang dilakukan, pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik secara reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Adaro Indonesia dalam hal pemuihan lingkungan khususnya reklamasi. Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum didalam rencana reklamasi oleh PT Adaro Indonesia masih kurang melibatkan pemerintahan daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tabalong dan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan) Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

2. Benny Christian Sihaloho, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan hidup. Menulis skripsi dengan judul “pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (studi kasus PT Arutmin Indonesia)” rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang oleh pelaku pertambangan batubara PT Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan? dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang?. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Arutmin Indonesia dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi. Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Arutmin Indonesia belum sepenuhnya mencapai target yang tercantum dalam rencana reklamasi PT Arutmin Indonesia periode 2003-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Arutmin Indonesia masih terkendala karena kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten tanah Bumbu, Dinas Pertambangan kabupaten Kotabaru dan dinas Kehutanan). Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

3. Rolan Kristian, Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta, Program studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan hidup. Menulis skripsi dengan judul “pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang berkenaan dengan pertambangan minerba di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang?. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh PT.BEP, PT.KBP PT.KBB mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala sebagai berikut :
- a. Jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUK di Kota Samarinda, sehingga seorang kepala teknik tambang bertugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan energi Kota Samarinda menjadi kurang optimal.
  - b. Tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, hal ini menyebabkan penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang di Kota Samarinda hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Pemegang IUP/IUK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. pada pelaksanaannya, masih banyak pemegang IUP/IUK yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan pascatambang oleh PT.BEP, PT.KPB, dan PT.KBB belum dapat melaksanakan, diakrenakan sampai saat ini PT.BEP, PT.KPB, dan PT.KBB masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di lokasi tersebut.

Ketiga judul penelitian hukum oleh Retno Ayu Wijayanti, Benny Christian Sihalohe dan Rolan Kristian berbeda dengan penelitian penulis dalam hal titik fokus permasalahannya. Skripsi Retno Ayu Wijayanti berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab reklamasi dan segi kepauhan terhadap Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 oleh pelaku kegiatan pertambangan batubara, penelitian yang dilakukan oleh Benny Christian Sihalohe berfokus pada bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi pada pertambangan batubara, dan penelitian Rolan Kristian berfokus pada pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sedangkan penelitian penulis lebih membahas pelaksanaan kegiatan reklamasi terhadap kerusakan lingkungan hidup bekas galian tambang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat terkait dengan kegiatan pascatambang oleh pelaku pertambangan batubara.

## **F. Batasan Konsep**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah pertambangan batubara.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
4. Bekas galian tambang merupakan lahan sisa hasil proses pertambangan. Pada lahan pasca tambang tidak ditemukan topsoil dan biasanya ditemukan lubang-



lubang bekas penambangan dengan lapisan tanah yang mempunyai komposisi dan warna berbeda.<sup>5</sup>

5. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data hasil cara wawancara yang diperoleh dari Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Lingkungan Hidup.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Bahan hukum primer:**

<sup>5</sup> <https://agricap.wordpress.com/2009/01/09/memperbaiki-lahan-bekas-tambang-dengan-mikroorganisme/> diakses tanggal 5 maret 2020

- 
- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c) Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - d) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
  - h) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

## 2) **Bahan Hukum Sekunder:**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, hasil penelitian, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi kerusakan lingkungan hidup bekas galian tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat.

## 3. Metode Pengumpulan Data

#### **a. Studi Kepustakaan**

Dengan mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

#### **b. Wawancara**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yakni proses tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan diwawancarai narasumber serta responden melalui tanya jawab dengan kebijaksanaan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

#### **5. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah pemilihan beberapa perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Barat. Penulis mengambil 2 sampel perusahaan yaitu PT.Teguh Sinar Abadi dan PT.Firman Ketaun Perkas dengan menggunakan metode random sampling.

#### **6. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Alexander Liku Ada sebagai Kepala Teknik Tambang PT.Firman Ketaun Perkasa dan Bapak Yuli sebagai Kepala Teknik Tambang PT.Teguh Sinar Abadi.

#### **7. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Ali Sadikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Ibu Rita sebagai staff Bidang Sumberdaya Alam Kabupaten Kutai Barat.

## **8. Analisis Data**

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Teguh Sinar Abadi dan PT. Firman Ketaun Perkasa dalam melaksanakan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan reklamasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang telah dilaksanakan dengan cukup baik pada lokasi yang telah direklamasi, karena lahan bekas tambang tersebut telah berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusahaan tambang sudah melaksanakan reklamasi sesuai dengan ketentuan didalam rencana reklamasi tahunan yang dilakukan oleh PT.TSA dan PT.FKP seperti penutupan kolam bekas sedimen, mereklamasi timbunan batuan/batuan penutup diluar tambang yang tidak digunakan lagi, walaupun demikian masih ada lahan bekas tambang yang belum direklamasi.

Belum maksimalnya pelaksanaan reklamasi tersebut disebabkan oleh adanya kendala, yaitu masih banyak beroperasinya pertambangan kecil yang dilaksanakan oleh rakyat secara illegal di area pertambangan milik PT.TSA

dan PT.FKP. Selain itu, tanaman produksi untuk revegetasi yang diinginkan masyarakat berbeda dengan jenis tanaman produksi dan pola tanam sebagaimana dituangkan dalam dokumen RKL perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan perlu terus mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait terutama pihak pemerintah, perguruan tinggi dan institusi lain yang peduli terhadap lingkungan guna mempercepat pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas tambang secara keseluruhan. Perusahaan
2. Pertambangan perlu mendukung dan mengikuti program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Kutai Barat.
3. Masyarakat perlu lebih peka terhadap permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di sekitarnya dan mendukung perusahaan pertambangan dalam melakukan reklamasi.
4. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan dengan adanya keberadaan perusahaan sehingga mampu menciptakan kerja sama yang baik, sehingga masyarakat dan perusahaan mampu berkomunikasi tentang kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar.
5. DLH Kabupaten Kutai Barat perlu melakukan pengawasan secara rutin pada saat perusahaan membuka lahan baru, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- , 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), PT Refika Aditama, Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Probem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 02. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Sekretariat Negara, Jakarta.



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara, Jakarta.

## **WEBSITE**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat <https://kutaibarakab.go.id/> diakses  
tanggal 10 maret 2020

<http://www.maxmanre.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html>,  
diakses 16 Februari 2020

[http://www.greenmining.or.id/new/index.php/berita/17-berita/reklamasi/8-  
tahap-reklamasi-penambangan-batbara](http://www.greenmining.or.id/new/index.php/berita/17-berita/reklamasi/8-tahapan-reklamasi-penambangan-batbara), diakses pada tanggal 17 Februari  
2020

<https://www.financeindonesia.org/> diakses 26 maret 2020

<https://blog.ruangguru.com/jenis-jenis-kerusakan-lingkungan-hidup> diakses  
tanggal 20 februari 2020

[https://agrica.wordpress.com/2009/01/09/memperbaiki-lahan-bekas-tambang-  
dengan-mikroorganisme/](https://agrica.wordpress.com/2009/01/09/memperbaiki-lahan-bekas-tambang-dengan-mikroorganisme/) diakses tanggal 5 maret 2020

<https://minelog-services.com/proses-pertambangan-batubara/> diakses tanggal 25  
Februari 2020

<https://www.bayan.com.sg/visi-misi> diakses tanggal 30 maret 2020

